

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas Penerapan sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Banyumas telah terbukti efektif dalam mempercepat proses peradilan pidana. Proses yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari, misalnya untuk pengajuan izin penyitaan dan perpanjangan penahanan dapat dilakukan melalui sistem Elektronik Berkas Pidana Terpadu atau *e-Berpadu*, sehingga penyidik tidak perlu datang langsung ke pengadilan. Kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam. Hal ini menunjukkan bahwa *e-Court* mampu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk berbagai tahapan dalam proses peradilan, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan dengan adanya sistem *e-Court*, pengajuan dokumen dan administrasi perkara dapat dilakukan secara elektronik, yang mengurangi beban kerja pengadilan dan mempercepat penyelesaian perkara.
2. Manfaat dan Kendala yang dihadapi dalam implementasi penerapan *Electronic Court (e-court)* pada proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Banyumas :
 - a. Manfaat :
 - 1) Kemudahan Akses: Sistem *e-Court* meningkatkan kemudahan akses bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Semua pihak, termasuk pengacara dan terdakwa, untuk mengakses informasi dan

dokumen secara online. Hal ini memudahkan mereka dalam mengikuti perkembangan perkara tanpa harus datang langsung ke pengadilan.

- 2) Transparansi dan Akuntabilitas: Penerapan *e-Court* juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Semua dokumen dan proses yang didokumentasikan secara elektronik memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan lebih mudah, sehingga membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
- 3) Penghematan Waktu dan Biaya: Adanya sistem *e-filing*, *e-payment*, dan *e-summons*, para pihak tidak perlu lagi melakukan proses administrasi secara manual yang sering kali memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Proses peradilan menjadi lebih cepat dan efisien.
- 4) Peningkatan Kualitas Putusan: Penggunaan *e-Court* memengaruhi kualitas putusan yang dibuat oleh hakim. Dengan informasi yang lebih cepat dan mudah diakses, hakim dapat menyusun putusan yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan keadilan bagi masyarakat.

b. Kendala :

- 1) Keterbatasan Infrastruktur Teknologi: Salah satu kendala utama dalam implementasi *e-Court* adalah keterbatasan infrastruktur teknologi. Server yang sering mengalami gangguan dapat menghambat proses perkara pidana, terutama jika berkaitan dengan penahanan yang memiliki batas waktu tertentu.

- 2) Kesiapan Sumber Daya Manusia: Kesiapan sumber daya manusia juga menjadi kendala. Meskipun penuntut umum sudah efektif dalam menggunakan *e-Court*, advokat masih kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk memastikan semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan dapat memanfaatkan *e-Court* dengan optimal.
- 3) Kurangnya Pemahaman Masyarakat: Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap *e-Court* masih perlu ditingkatkan. Program sosialisasi yang berkelanjutan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan cara penggunaan *e-Court*.
- 4) Keterbatasan Regulasi: Meskipun ada regulasi yang mendukung penerapan *e-Court*, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang ada dengan kebutuhan praktis dalam penerapan *e-Court*. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara eksplisit mengatur tentang persidangan secara elektronik, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Sebaiknya Pengadilan Negeri Banyumas dapat memberikan program pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif bagi para penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan advokat, sangat diperlukan agar mereka dapat memanfaatkan sistem *e-Court* dengan optimal. Begitu juga sebaliknya masyarakat perlu diberikan program sosialisasi yang berkelanjutan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem peradilan elektronik dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses peradilan.
- 2) Sebaiknya Pengadilan Negeri banyumas perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan *e-Court*. Hal ini penting untuk mengidentifikasi masalah yang timbul dan mencari solusi yang tepat.